



Kecamatan Tambun Utara

Jl. sriamur 17234 08810111117166

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Tambun Utara

Surat Keterangan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy KTP
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga
3. Membawa Pernyataan dari berbagai Pihak yang bersangkutan
4. Membawa fotocopy surat kematian
5. Membawa surat Pernyataan dari Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke Kantor Kecamatan dan menuju loket pelayanan Publik
2. Ke loket sampai dengan membawa berkas fotocopy yang dibutuhkan
3. Memperlihatkan kepada Petugas loket berkas yang sudah di tanda tangan dan stempel yang di tanda tangani oleh pihak yang bersangkutan

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Hak Waris

Pengaduan Layanan



Kecamatan Tambun Utara

Jl. sriamur 17234 08810111117166

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Tambun Utara

Masyarakat yang akan membutuhkan surat keterangan waris datang ke loket dengan membawa berkas-berkas yang dibutuhkan dan menunjukan ke petugas loket setelah itu di cek persyaratan bila memenuhi persyaratan maka yang bersangkutan untuk menunggu berkas Surat Keterangan Waris di tanda tangani dan di stempel